



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
Nomor: 431.K/OT.03/BGE/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

KEPALA PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan tentang Standar Pelayanan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berada di lingkungan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan antara lain yaitu:

1. Standar Pelayanan Izin Pengusahaan Air Tanah;
2. Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
3. Standar Pelayanan Penyelidikan Air Tanah;
4. Standar Pelayanan Nilai Perolehan Air Tanah;

5. Standar Pelayanan Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah Terhadap Usulan Penetapan Zona Konservasi;
6. Standar Pelayanan Evaluasi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK);
7. Standar Pelayanan Evaluasi Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG);
8. Standar Pelayanan Kajian Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur; dan
9. Standar Pelayanan Publik Jasa Laboratorium.

- KEDUA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh petugas penyelenggara dan pemangku kepentingan layanan di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
- KETIGA : Maklumat Pelayanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan ini merupakan janji dan kesanggupan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2025

KEPALA PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI
TATA LINGKUNGAN,



AGUS CAHYONO ADI

Tembusan:

1. Kepala Badan Geologi
2. Pelaksana layanan di lingkungan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA
LINGKUNGAN

NOMOR : 431.K/OT.03/BGE/2025

TANGGAL : 1 September 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA
LINGKUNGAN



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah Terhadap
Usulan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
Kewenangan Pemerintah Daerah

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan permohonan Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah dengan dokumen sebagai berikut: 1. Surat Permohonan ditandatangani Kepala Dinas yang menangani Air Tanah ditujukan kepada Kepala Badan Geologi c.q. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Kementerian ESDM; 2. Laporan Hasil Penyelidikan atau Kajian Konservasi Air Tanah yang dimohonkan beserta seluruh data dukungannya diutamakan dalam bentuk <i>soft copy</i>;

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. <i>Draft</i> Peta Zona Konservasi Air Tanah (A0) diutamakan dalam bentuk <i>soft copy</i> .
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengirimkan surat permohonan yang dilengkapi laporan hasil penyelidikan atau kajian konservasi air tanah, dan <i>draft</i> Peta Konservasi Air Tanah. Permohonan diutamakan dalam bentuk <i>soft copy</i> (surat permohonan dengan TTE) yang dikirimkan melalui <i>email</i>: sekretariat.pag@esdm.go.id 2. Tim administrasi PATGTL melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (lengkap atau tidak lengkap). 3. Tim Teknis PATGTL melakukan kajian teknis. 4. Tim Teknis PATGTL berkoordinasi dengan Dinas yang mengajukan permohonan (apabila diperlukan). 5. Tim Teknis PATGTL melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 6. Tim Teknis PATGTL menyampaikan tanggapan kepada pemohon (apabila terdapat perbaikan). 7. Pemohon mengajukan perbaikan (Laporan dan Peta) dalam hal terdapat perbaikan. 8. Tim Teknis PATGTL melakukan evaluasi perbaikan dokumen. 9. Tim Teknis PATGTL memberikan rekomendasi disetujui atau tidaknya <i>draft</i> Peta Konservasi Air Tanah yang diajukan. 10. PATGTL menyampaikan Surat Tanggapan terkait disetujui atau tidaknya Peta Zona Konservasi Air Tanah kepada pemohon melalui <i>email</i> atau surat dinas.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 5 hari (apabila tidak ada peninjauan lapangan). 2. Apabila dilakukan peninjauan lapangan, jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PATGTL dengan pemohon.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

No	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Layanan	Surat Hasil Evaluasi yang berisi hasil kajian teknis atas Usulan Zona Konservasi Air Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu 3. Komputer 4. Ruang Rapat 5. Meja dan Kursi 6. Telepon 7. Jaringan internet <i>WIFI</i> 8. Peralatan dan perlengkapan survei hidrogeologi
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai administrasi (bagian administrasi). 2. SDM yang memiliki <i>background</i> S-1 Geologi dan/atau S-2 Hidrogeologi/Air Tanah. 3. SDM yang memiliki pengalaman bekerja di bagian yang mengurus air tanah minimal 5 tahun. 4. SDM yang memiliki pengalaman membuat peta zona konservasi air tanah.
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	3 orang (1 administrasi, 2 teknis)
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan mendapatkan evaluasi hasil kajian teknis terhadap Peta Zona Konservasi Air Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

No	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan <i>Draft</i> Peta Konservasi Air Tanah sebelum ditetapkan oleh Gubernur dijamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,



Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Evaluasi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012

No	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. Dokumen Kajian Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) 3. Peta Usulan KBAK
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon (Pemerintah Daerah) dapat menyampaikan surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan, yaitu Dokumen Kajian KBAK dan Peta usulan KBAK. 2. Surat permohonan yang telah diterima akan dimasukkan (<i>input</i>) kedalam aplikasi NADINE untuk diregistrasi dan untuk mendapatkan disposisi dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL). 3. Setelah mendapatkan disposisi Tim Teknis melakukan pengecekan administrasi terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (maksimal 1 hari kerja). Apabila dokumen tidak lengkap, maka dokumen dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilengkapi. 4. Tim Teknis PATGTL melakukan kajian teknis dokumen usulan pemohon (maksimal 10 hari kerja). 5. Tim Teknis berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pemeriksaan kebenaran data/informasi lapangan yang disampaikan oleh pemohon, bersama dengan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan <i>draft</i> Peta KBAK hasil evaluasi lapangan (maksimal 10 hari kerja). 6. <i>Draft</i> Peta KBAK disampaikan oleh Tim Teknis pada <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan dihadiri oleh

No	KOMPONEN	URAIAN
		<i>stakeholder</i> terkait. Apabila dalam <i>FGD</i> ada perubahan data atau informasi teknis yang cukup signifikan, maka batas delineasi dapat berubah bertambah luas, bertambah sempit dan/atau tidak ada yang harus dilindungi, namun terlebih dahulu dengan dilakukan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran data bersama <i>stakeholder</i> (maksimal 7 hari kerja). 7. Tim Teknis menentukan hasil akhir evaluasi dapat berupa: a. Permohonan dilanjutkan untuk proses penetapan, dengan revisi dari Pemerintah Daerah apabila diperlukan maksimal 2 minggu. b. Permohonan tidak dilanjutkan untuk proses penetapan karena tidak memenuhi kriteria. dan menyampaikan kepada Kepala Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan secara berjenjang, serta dilakukan pembahasan secara internal di PATGTL. 8. Bila permohonan dilanjutkan untuk proses penetapan, maka dalam jangka waktu 2 hari Tim Teknis melengkapi data dukung kemudian Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mengajukan <i>Draft</i> Laporan dan Peta KBAK ke Sekretariat Badan Geologi, untuk dievaluasi secara hukum. 9. Bila permohonan tidak dilanjutkan untuk proses penetapan, maka dalam jangka waktu 1 hari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan melaporkan kepada Kepala Badan Geologi bahwa permohonan tidak perlu dilanjutkan dengan penetapan karena tidak memenuhi kriteria teknis.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja sejak dinyatakan dokumen lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

No	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Layanan	Laporan dan Peta hasil evaluasi terhadap usulan KBAK pemohon
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu 3. Komputer 4. Aplikasi GIS, <i>MS Office</i> 5. <i>Printer</i> 6. <i>Scanner</i> 7. Meja dan Kursi 8. Rak Buku 9. <i>Dispenser</i> 10. Telepon 11. Jaringan internet <i>WIFI</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai administrasi (bagian administrasi). 2. SDM yang memiliki <i>background</i> S-1 Geologi/Geografi dan pengetahuan mengenai karst. 3. SDM yang mampu melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan kawasan lindung geologi dan menerapkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. 4. SDM yang mampu melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen usulan dan mampu menyusun laporan teknis hasil evaluasi serta memahami kaidah penyusunan Peta Kawasan Bentang Alam Karst.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan Berjenjang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang dalam 1 tim
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan mendapatkan pelayanan secara cepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

No	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,



Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Evaluasi Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst;

No	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. Dokumen Kajian KCAG 3. Peta Usulan KCAG
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon (Pemerintah Daerah) dapat menyampaikan surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan, yaitu Dokumen Kajian KCAG dan Peta usulan KCAG. 2. Surat permohonan yang telah diterima akan dimasukan (<i>input</i>) kedalam aplikasi NADINE untuk diregistrasi dan untuk mendapatkan disposisi dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. 3. Setelah mendapatkan disposisi Tim Teknis melakukan pengecekan administrasi terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (maksimal 1 hari kerja). Apabila dokumen tidak lengkap, maka dokumen dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilengkapi. 4. Tim Teknis PATGTL melakukan kajian teknis setelah dokumen usulan pemohon dinyatakan lengkap (maksimal 10 hari kerja). 5. Tim Teknis berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pemeriksaan kebenaran data/informasi lapangan yang disampaikan oleh pemohon, bersama dengan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan <i>draft</i> Peta KCAG hasil evaluasi lapangan (maksimal 10 hari kerja). 6. <i>Draft</i> Peta KCAG disampaikan oleh Tim Teknis pada <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan dihadiri oleh <i>stakeholder</i> terkait. Apabila dalam FGD ada perubahan data atau informasi teknis yang cukup signifikan, maka batas

No	KOMPONEN	URAIAN
		delineasi dapat berubah bertambah luas, bertambah sempit dan/atau tidak ada yang harus dilindungi, namun terlebih dahulu dengan dilakukan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran data bersama <i>stakeholder</i> (maksimal 7 hari kerja). 7. Tim Teknis menentukan hasil akhir evaluasi dapat berupa: a. Permohonan dilanjutkan untuk proses penetapan, dengan dengan terlebih dahulu pemerintah daerah melakukan perbaikan laporan dan <i>draft</i> Peta KCAG (bila diperlukan) dalam jangka waktu maksimal 2 minggu; b. Permohonan tidak dilanjutkan untuk proses penetapan karena tidak memenuhi kriteria. dan menyampaikan hasil akhir evaluasi kepada kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan secara berjenjang, serta dilakukan pembahasan secara internal. 8. Bila permohonan dilanjutkan untuk proses penetapan, maka dalam jangka waktu 2 hari Tim Teknis melengkapi data dukung kemudian Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mengajukan permohonan kepada Sekretariat Badan Geologi, untuk dievaluasi secara hukum <i>draft</i> Laporan dan Peta KCAG. 9. Bila permohonan tidak dilanjutkan untuk proses penetapan, maka dalam jangka waktu 1 hari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan melaporkan kepada Kepala Badan Geologi bahwa permohonan tidak perlu dilanjutkan dengan penetapan karena tidak memenuhi kriteria teknis.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja sejak dinyatakan dokumen lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

No	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Layanan	Laporan dan Peta hasil evaluasi terhadap usulan pemohon
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu 3. Komputer 4. Aplikasi GIS, <i>MS Office</i> 5. <i>Printer</i> 6. <i>Scanner</i> 7. Meja dan Kursi 8. Rak Buku 9. <i>Dispenser</i> 10. Telepon 11. Jaringan internet <i>WIFI</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai administrasi (bagian administrasi). 2. SDM yang memiliki <i>background</i> S-1 Geologi dan pengetahuan mengenai konsep lingkungan, perlindungan dan pelestarian sumber daya geologi. 3. SDM yang mampu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan kawasan lindung geologi dan menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi. 4. SDM yang mampu melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen usulan dan mampu menyusun laporan teknis hasil evaluasi serta memahami kaidah penyusunan peta.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan Berjenjang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id

No	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang dalam 1 tim
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan mendapatkan pelayanan secara cepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,



Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Izin Pengusahaan Air Tanah

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan izin baru: a. Data teknis permohonan yang memuat: 1) Alamat lokasi sumur bor/gali 2) Koordinat rencana titik Pengebo- ran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dalam format <i>decimal degree</i>;

No	KOMPONEN	URAIAN
		3) Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari); 4) Rencana kedalaman sumur bor/gali; 5) Rencana diameter sumur bor/gali; 6) Peruntukan air tanah; 7) Nomor urut sumur bor/gali. b. Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau. c. Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah. 2. Permohonan perpanjangan izin: a. Data teknis permohonan yang memuat: 1) Alamat lokasi sumur bor/gali; 2) Koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian dalam <i>format decimal degree</i>; 3) Jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari); 4) Kedalaman sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah; 5) Rencana diameter sumur bor/gali; 6) Peruntukan air tanah; dan 7) Nomor urut sumur bor/gali. b. Pernyataan telah membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau. c. Gambar konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah. 3. Permohonan penataan izin: a. Data teknis permohonan yang memuat: 1) Alamat lokasi sumur bor/gali; 2) Koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian dalam <i>format decimal degree</i>; 3) Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari); 4) Rencana kedalaman sumur bor/gali; 5) Rencana diameter sumur bor/gali; 6) Peruntukan air tanah; dan

No	KOMPONEN	URAIAN
		7) Nomor urut sumur bor/gali. b. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah. c. Pernyataan kesanggupan/telah membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau. d. Gambar konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan izin perusahaan air tanah (izin baru, perpanjangan, penataan) melalui aplikasi OSS. 2. Pemohon melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan. 3. Tim Verifikator melakukan verifikasi dokumen. persyaratan baru/perpanjangan/perubahan Izin Perusahaan Air Tanah. 4. Tim Evaluator melakukan evaluasi dokumen persyaratan. 5. Ketua Tim mengecek hasil evaluasi tim evaluator. 6. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan menerima <i>draft</i> hasil evaluasi. 7. Kepala Badan Geologi atas nama Menteri menetapkan izin perusahaan air tanah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Produk Layanan	Izin perusahaan air tanah
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet/ <i>WIFI</i> 3. Meja dan kursi 4. <i>Contact center/ email</i>

No	KOMPONEN	URAIAN
8	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga administrasi 2. Evaluator/Tenaga ahli S-1 Teknik Geologi/ S-2 Hidrogeologi
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan berjenjang 2. Pengawasan oleh inspektorat
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Tim administrator 13 orang Tim evaluator 30 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai dengan SOP 2. Evaluasi izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Izin yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis 2. Bebas dari pungutan liar dan gratifikasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana secara internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,


Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Jasa Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. SNI ISO/IEC 17025:2017.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon layanan mengisi formulir Permohonan Pengujian Sampel 2. Pemohon layanan membawa sampel sesuai yang dipersyaratkan laboratorium 3. Pemohon layanan dapat hadir langsung di Kantor Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Jl. Diponegoro Nomor 57 Bandung atau menghubungi petugas melalui nomor telepon 0851-8667-0570 4. Untuk permohonan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang membutuhkan pengurangan tarif dengan kriteria yang sesuai, Pemohon mengirimkan surat kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir Permohonan Pengujian Sampel.

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Petugas Penerima Sampel menginformasikan pada Penanggung Jawab Laboratorium Air/Mekanika Tanah Batuan (MTB) terkait sampel dan parameter yang diuji. 3. Apabila sampel bersifat PNBP, maka kode <i>billing</i> harus dibayar terlebih dahulu sebelum sampel dapat diuji. 4. Sampel diuji sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Laporan Hasil Uji yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pemohon. 6. Pemohon diminta kesediaannya untuk mengisi formulir kepuasan pelanggan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses pengisian formulir dan surat menyurat (jika ada misal untuk sampel PNBP) 2 hari kerja sejak diterima 2. Proses pengujian di laboratorium air disesuaikan dengan parameter yang diuji yaitu: a. Kesadahan total; kalsium; Klorida; karbonat; bikarbonat titrasi masing-masing 2 hari/sampel b. F; Cl; Br; Nitrit; Nitrat; Sulfat; Phospat; K; Na; Li; Ca; Mg; Amonium dengan Ion Kromatografi: 3 hari/sampel c. Logam dengan AAS: 4 hari/sampel d. Logam dengan ICP OES masing-masing 15 hari/sampel e. Klorin; Krom Heksavalen; Iodin: masing-masing 1 hari/sampel f. Nitrit; Warna; Silika; Ammonium; Phosphat Sepktrofotometri: masing-masing 2 hari/sampel g. pH; DHL; Kekerusuhan; Salinity: masing-masing 1 hari/sampel h. E coli dan total coliform: 3 hari/sampel i. TDS gravimetri 4 hari/sampel j. Isotop: 2 hari/sampel 3. Proses pengujian di Laboratorium MTB disesuaikan dengan parameter yang diuji yaitu: a. Kadar air, berat isi, kandungan organik masing-masing 3 hari/sampel

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. Berat jenis 4 hari/sampel c. Batas plastis, batas cair, batas susut masing-masing 4 hari/sampel d. Analisis ukuran butir 7 hari/sampel e. Permeabilitas 5 hari/sampel f. Konsolidasi 17 hari/sampel g. Kuat tekan bebas (UCS) tanah 3 hari/sampel h. Direct shear 4 hari/sampel i. Kompaksi 6 hari/sampel j. <i>Specific gravity</i> batu 4 hari/sampel k. <i>Point load</i> 3 hari/sampel l. Kuat tekan bebas (UCS) batu 3 hari/sampel m. Uji abrasi Los Angeles 3 hari/sampel n. <i>Slake durability</i> 4 hari/sampel o. <i>Soundness</i> 5 hari/sampel maksimal 15 hari per 1 sampel 4. Proses pembuatan laporan hasil uji hingga hasil diserahkan 2 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Sampel internal yang berasal dari survei PATGTL tidak berbiaya, sampel PNBP berbiaya sesuai PP Nomor 19 Tahun 2025
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Uji Laboratorium
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Komputer dengan akses internet 2. Alat tulis 3. <i>Handphone</i> 4. <i>Printer</i> 5. Ruang laboratorium dilengkapi peralatan laboratorium 6. Ruang penerimaan sampel dilengkapi meja dan kursi 7. Ruang penyimpanan sampel sesuai kriteria untuk menjaga kualitas sampel
8	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga administrasi dan staf lainnya lulusan minimal SMA atau SMK, dan menguasai <i>Microsoft Office</i> minimal <i>MS word</i> dan <i>MS excel</i>. 2. Penanggung Jawab Teknis/Mutu/Administrasi Laboratorium minimal S-1, menguasai atau memahami pengujian di laboratorium air maupun mekanika tanah dan batuan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Analis/Teknisi minimal SMA/SMK menguasai analisis di laboratorium air maupun mekanika tanah dan batuan.
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan berjenjang 2. Auditor internal laboratorium
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dengan formulir kepuasan pelanggan atau formulir ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Formulir dapat disampaikan secara langsung pada petugas maupun melalui email lab.patgtl@gmail.com atau nomor telepon di 0851-8667-0570 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	22 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Setiap pemohon mendapat kepastian pelayanan pada saat Kaji Ulang Permintaan. 2. Pemohon mendapat Laporan Hasil Uji sesuai estimasi yang telah diberikan. 3. Apabila ada kendala pada saat pengujian, pemohon mendapatkan informasi dan jika ada perubahan pada prosesnya, harus melalui persetujuan pemohon.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Laporan Hasil Uji dijaga kerahasiaannya untuk masing-masing pemohon
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,



Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Kajian Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengajuan permohonan dapat disampaikan dengan melampirkan dokumen: 1. Surat Permohonan ditandatangani minimal oleh Kepala Dinas yang menangani penataan ruang dan diajukan kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Badan Geologi, Kementerian ESDM. 2. Peta rencana lokasi penyelidikan Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon (Pemerintah Daerah) dapat menyampaikan surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan, yaitu Kajian Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur. 2. Surat permohonan yang telah diterima akan dimasukan (<i>input</i>) kedalam aplikasi NADINE untuk diregistrasi dan untuk mendapatkan disposisi dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. 3. Setelah mendapatkan disposisi Tim Teknis melakukan pengecekan administrasi terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (lengkap atau tidak lengkap). 4. Apabila dianggap belum lengkap Tim Teknis akan menyampaikan ke pemohon terkait persyaratan yang harus dilengkapi.

No	KOMPONEN	URAIAN
		5. Namun apabila berkas dianggap lengkap maka Tim Teknis PATGTL melakukan kajian teknis. 6. Tim Teknis PATGTL selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah selaku pemohon apabila diperlukan. 7. Tim Teknis PATGTL melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 8. Tim Teknis PATGTL melaporkan hasil penyelidikan dan menyampaikan Rekomendasi Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. 9. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan menyampaikan Rekomendasi Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pemohon agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan kajian
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Rekomendasi dan Peta hasil kajian terhadap usulan pemohon
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu 3. Komputer 4. Aplikasi GIS, <i>MS Office</i> 5. <i>Printer</i> 6. <i>Scanner</i> 7. Meja dan Kursi 8. Rak Buku 9. <i>Dispenser</i> 10. Telepon 11. Jaringan internet <i>WIFI</i> 12. Peralatan Survei Geologi
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai administrasi (bagian administrasi). 2. SDM yang memiliki <i>background</i> S-1

No	KOMPONEN	URAIAN
		Geologi/Geografi dan pengetahuan mengenai konsep Geologi Lingkungan. 3. SDM yang mampu melaksanakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2008 yang terkait dengan penataan ruang. 4. SDM yang mampu melakukan evaluasi teknis terhadap usulan dan mampu menyusun laporan teknis hasil kajian serta memahami kaidah penyusunan Peta Geologi Lingkungan untuk Tata Ruang dan Infrastruktur.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan Berjenjang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang dalam 1 tim
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan mendapatkan pelayanan secara cepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,


Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Rekomendasi Verifikasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mengajukan permohonan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: 1. Surat Permohonan Verifikasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah yang ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur yang ditujukan kepada Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM; 2. Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Naskah Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengirimkan surat permohonan yang dilengkapi <i>Draft</i> Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Naskah Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur. Permohonan diutamakan dalam bentuk <i>soft copy</i> (surat permohonan dengan TTE) yang dikirimkan melalui <i>email</i> sekretariat.pag@esdm.go.id 2. Kepala Badan Geologi menyampaikan nota dinas permohonan verifikasi kepada Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL). 3. Tim administrasi PATGTL melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (lengkap atau tidak lengkap). 4. Tim Teknis PATGTL melakukan kajian teknis tata cara penghitungan NPA. 5. Tim Teknis PATGTL berkoordinasi dengan Dinas teknis terkait di daerah (apabila diperlukan). 6. Tim Teknis PATGTL memberikan rekomendasi berupa Persetujuan atau Penolakan Usulan Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan kepada Kepala Badan Geologi. 7. Badan Geologi menyampaikan Surat Tanggapan terkait Persetujuan atau Penolakan Usulan Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan melalui <i>email</i> (TTE) atau surat dinas.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 5 hari kerja (apabila tidak ada proses verifikasi tambahan) 2. Apabila dilakukan verifikasi tambahan, jangka waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PATGTL dengan pemohon
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

No	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Layanan	Surat Hasil Evaluasi Teknis terhadap Permohonan Verifikasi Usulan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu 3. Komputer 4. Ruang Rapat 5. Meja dan Kursi 6. Telepon 7. Jaringan internet <i>WIFI</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai administrasi (bagian administrasi); 2. SDM yang memiliki <i>background</i> S-1 Geologi dan/atau S-2 Hidrogeologi/Air Tanah; 3. SDM yang memiliki pengalaman bekerja di bagian yang mengurus air tanah minimal 5 tahun; 4. SDM yang memiliki pengalaman mengevaluasi nilai perolehan air tanah.
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui portal https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	3 orang (1 administrasi, 2 teknis)
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan mendapatkan kepastian disetujui/tidaknya <i>draft</i> Usulan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah

No	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan <i>Draft</i> Usulan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebelum ditetapkan oleh Gubernur dijamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi dalam hal diperlukan

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,



Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Penyelidikan Air Tanah

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia; 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Zona Konservasi Air Tanah; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon rekomendasi menyampaikan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Jl. Diponegoro No. 57 Bandung. Substansi surat paling sedikit memuat:

No	KOMPONEN	URAIAN
		a. Maksud dan tujuan penyelidikan b. Lokasi penyelidikan c. Sumber pendanaan Dapat melampirkan Kerangka Acuan Kerja (apabila sudah ada). 2. Pemohon Rekomendasi hadir langsung di Kantor Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (sesuai alamat diatas) dengan menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Melalui surat: a. Pemohon rekomendasi menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL). b. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mengirim balasan surat yang pada intinya Menyetujui/Menolak/Memerlukan Pembahasan Lanjutan. c. Dalam Hal Permohonan Rekomendasi Air Tanah Disetujui, dilakukan Penyelidikan Air Tanah oleh Tim PATGTL. d. Pemohon menerima Hasil Rekomendasi Penyelidikan Air Tanah. 2. Datang Langsung: a. Pemohon datang langsung ke Kantor Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan menuju ke Pusat Informasi dan Layanan Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. b. Petugas piket pelayanan publik menerima pemohon. c. Tim Teknis Air Tanah menerima dan memberikan tanggapan terhadap permohonan rekomendasi. Tanggapan dapat berupa Menyetujui/Menolak/Memerlukan Pembahasan lebih lanjut. d. Dalam hal Tim Teknis Air Tanah memerlukan pembahasan lanjutan, disepakati waktu pembahasan lanjutan, secara <i>Offline</i> atau <i>Online</i>.

No	KOMPONEN	URAIAN
		Berdasarkan hasil pembahasan lanjutan, PATGTL dapat Menolak/Menyetujui permohonan rekomendasi. e. Dalam hal permohonan Disetujui, pemohon mengirimkan Surat Permohonan kepada Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. f. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mengirim balasan surat yang pada intinya Menyetujui permohonan. g. Tim Teknis PATGTL melakukan Penyelidikan Air Tanah. h. Pemohon menerima Hasil Rekomendasi Penyelidikan Air Tanah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Tanggapan terhadap permohonan rekomendasi paling lama dikirimkan 7 hari kerja sejak surat permohonan diterima. 2. Jangka Waktu Penyelesaian penyelidikan air tanah dan laporan/rekomendasi tergantung lingkup kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kesepakatan PATGTL dengan Pemohon.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Laporan hasil penyelidikan air tanah
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang pelayanan dan ruang tunggu 2. Laboratorium Air Tanah 3. Laboratorium Geofisika 4. Komputer dengan akses internet 5. Jaringan internet <i>WIFI</i> 6. <i>Printer</i> 7. <i>Scanner</i> 8. Pesawat Telepon 9. Mesin <i>Fax</i>
8	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi di Bidang Hidrogeologi,

No	KOMPONEN	URAIAN
		Geofisika, dan Kimia dengan jenjang Pendidikan S-1, S-2, sampai dengan S-3 dengan pengalaman melaksanakan kegiatan penyelidikan di bidang air tanah dari 5 sampai dengan 30 tahun.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal berjenjang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Tergantung lingkup penyelidikan air tanah
12	Jaminan Pelayanan	Hasil penyelidikan air tanah yang berkualitas dan <i>up to date</i> sesuai dengan perkembangan keilmuan hidrogeologi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan hasil penyelidikan dijamin. Dalam hal akan dipublikasikan harus disepakati pihak-pihak
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan <i>User</i> melalui aplikasi 2. Evaluasi kinerja <i>intern</i>

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,


Agus Cahyono Adi



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
Jenis Pelayanan : Persetujuan Penggunaan Air Tanah

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan persetujuan penggunaan air tanah (baru): a. Data teknis permohonan yang memuat: 1) Identitas pemohon 2) Alamat pemohon 3) Bertindak untuk dan atas nama 4) Alamat lokasi sumur bor/gali 5) Koordinat rencana titik Pengebo- ran/Penggalian dalam format decimal degree

No	KOMPONEN	URAIAN
		6) Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari 7) Rencana kedalaman sumur bor/gali 8) Rencana diameter sumur bor/gali 9) Peruntukan air tanah 10) Nomor urut sumur bor/gali b. Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan. c. Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali. 2. Permohonan perpanjangan persetujuan penggunaan air tanah: a. Data teknis permohonan yang memuat: 1) Identitas pemohon 2) Alamat pemohon 3) Bertindak untuk dan atas nama 4) Alamat lokasi sumur bor/gali 5) Koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian dalam format <i>decimal degree</i>; 6) Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari; 7) Rencana kedalaman sumur bor/gali; 8) Rencana diameter sumur bor/gali; 9) Peruntukan air tanah 10) Nomor urut sumur bor/gali b. Pernyataan telah membuat sumur resapan. c. Gambar konstruksi sumur bor/gali. d. Persetujuan penggunaan air tanah yang akan diperpanjang. 3. Permohonan penataan persetujuan penggunaan air tanah: a. Data teknis permohonan yang memuat: 1) Identitas pemohon 2) Alamat pemohon 3) Bertindak untuk dan atas nama 4) Alamat lokasi sumur bor/gali 5) Koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian dalam format <i>decimal degree</i>

No	KOMPONEN	URAIAN
		6) Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m ³ /hari 7) Rencana kedalaman sumur bor/gali 8) Rencana diameter sumur bor/gali 9) Peruntukan air tanah 10) Nomor urut sumur bor/gali b. Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan. c. Gambar konstruksi sumur bor/gali. d. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan penggunaan air tanah (baru, perpanjangan, penataan) melalui aplikasi www.esdm.go.id/INLINE . 2. Pemohon melengkapi dan mengupload dokumen persyaratan. 3. Tim Verifikator melakukan verifikasi dokumen persyaratan baru/perpanjangan/perubahan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. 4. Tim Evaluator melakukan evaluasi dokumen persyaratan. 5. Ketua Tim mengecek hasil evaluasi tim evaluator. 6. Kepala PATGTL menerima draft hasil evaluasi. 7. Kepala Badan Geologi menetapkan persetujuan penggunaan air tanah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Produk Layanan	Persetujuan penggunaan air tanah
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Komputer/laptop 2. Jaringan internet/ <i>WIFI</i>

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Meja dan kursi 4. <i>Contact center/ email</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga administrasi 2. Evaluator/Tenaga Ahli S-1 Teknik Geologi/S-2 Hidrogeologi
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan berjenjang 2. Pengawasan oleh inspektorat
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui pranala https://ppid.esdm.go.id/ 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Telepon : 022-7215297 / 021-5228371 Email : geologi@esdm.go.id sekretariat.pag@esdm.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Tim administrasi 6 orang Tim evaluator 12 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai dengan SOP 2. Evaluasi persetujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Persetujuan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis 2. Bebas dari pungutan liar dan gratifikasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana secara internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali

Bandung, 1 September 2025
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi
Tata Lingkungan,



Agus Cahyono Adi